



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP Persetujuan Teknis Untuk Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda,

Ir. Endang Liansyah, M.P.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19650825 199203 1 004

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Kualifikasi Pelaksana

1. ASN dan Non ASN
2. Memahami peraturan yang berlaku dan perizinan yang terkait;
3. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi;
4. Memiliki kompetensi tentang teknis pengelolaan dan pembuangan air limbah dan emisi;
5. Mampu berkoordinasi internal dan eksternal terkait proses penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi;
6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer.

Keterkaitan

1. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Kota Samarinda

Peralatan/ Perlengkapan Penunjang

1. Alat Tulis Kantor
2. Personal Computer (computer/ laptop/ notebook)
3. Kamera
4. In focus
5. Sound system

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas waktu proses penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi maksimal 42 (empat puluh dua) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan dinyatakan lengkap (tidak termasuk waktu perbaikan oleh pemohon). Jika tidak ditindaklanjuti atau tidak diterbitkan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan dianggap disetujui. 2. Penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang/memanfaatkan air limbahnya ke media lingkungan wajib mengurus Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, apabila tidak maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan emisi dari pembakaran bahan bakar wajib mengurus Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi, apabila tidak maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku agenda surat masuk 2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi

SOP Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Pemohon	Staf Teknis	Koordinator Pertek	Tim Verifikator	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Penapisan Mandiri Kegiatan Usaha	□							Penapisan Mandiri	1 hari	Hasil Penapisan Mandiri
2.	Permohonan Persetujuan Teknis							□	Surat Permohonan, Dokumen Teknis	60 menit	Hasil Penapisan, Surat Permohonan
3.	Pemeriksaan Administrasi teknis		□	□		□			Hasil Penapisan Mandiri, Surat Permohonan Dokumen Teknis	2 hari	Cek list Adminitrasi Teknis
4.	Penyampaian Perbaikan Dokumen			□					Dokumen Pertek	10 hari	Hasil Perbaikan Dokumen Pertek
5.	Jadwal Penilaian Substansi					□	□	□	Cek List Administrasi Teknis	30 menit	Jadwal Penilaian Substansi
6.	Penilaian Substansi	□	□	□	□	□	□		Dokumen Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/Emisi	1 hari	Berita Acara, Notulen
7.	Progres Perbaikan Persetujuan Teknis			□					Surat Progress Perbaikan	24 hari	Hasil Progress Perbaikan
8.	Proses Penerbitan Persetujuan Teknis			□		□	□	□	Hasil Progress Perbaikan, Draft Pertek	2 hari	Pertek
9.	Penyerahan Pertek		□	□		□			Pertek	20 menit	Pertek
8.	Rekapitulasi		□	□					Pertek	1 hari	Rekapitulasi Pertek
9.	Pengarsipan		□						Dokumen Teknis, Hasil Progress Perbaikan, Pertek	30 menit	Dokumen Pertek